

HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Herdiansa¹, Siti Fauzizah²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
e-mail: 122203012005@student.uin-suka.ac.id, sitifauzizah18@gmail.com

Abstract

Conflicts between heirs are often caused by the desire to get an excess portion, which creates a sense of injustice and can lead to conflict. This has been proven by the high demand for mediation and lawsuits regarding inheritance in Indonesian religious courts. This research aims to answer questions related to regulations regarding the distribution of inheritance between male and female children in Muslim countries, including Indonesia. The type of research used in this research is normative juridical research (doctrinal legal research) and uses the form of library study research, by reviewing literature that is relevant to the theme being discussed. This research is descriptive-comparative in nature by explaining legal regulations and comparing inheritance rights for sons and daughters in Muslim countries. The results of this research are that the concept of Li Az-Zakari Mitslu Hazzi al Untsayain the Qur'an has become a permanent guideline in the division of inheritance, so that the regulation of 2:1 distribution of inheritance between sons and daughters is widely implemented by Muslim countries. such as Indonesia, Malaysia, Egypt, Morocco, Jordan and Tunisia. Several Muslim countries tend to maintain the provisions in faraid law regarding inheritance distribution. This is different from the distribution of inheritance in Turkey where the ratio of inheritance between sons and daughters is 1:1. The comparison of inheritance in Turkey is influenced by the factor of equal rights between men and women regarding inheritance rights.

Keywords: Inheritance Rights, Sons, Daughters, Muslim Countries.

Abstrak

Konflik antar ahli waris rentan terjadi dipicu oleh keegoisan yang menginginkan bagian waris lebih dari yang lain sehingga menimbulkan ketidakadilan dan memicu perpecahan. Terbukti dengan maraknya mediasi bahkan gugatan memperebutkan harta waris dilingkungan pengadilan agam. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan besar bagaimana regulasi pembagian hak waris anak laki-laki dan perempuan di indonesia dan negara-negara muslim lainya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doctrinal legal research) dan merupakan penelitian Kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan menelaah literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan dan membandingkan mengenai hak waris bagi anak laki-laki dan

perempuan di negara-negara muslim. Dan hasilnya adalah konsep li az-zakari mitslu hazzi al untsayaini dalam al-qur'an sudah menjadi pedoman pembagian harta waris sehingga regulasi pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan banyak diterapkan oleh negara-negara muslim diantaranya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Yordania dan Tunisia. Disamping karena corak negaranya yang musim juga karena masih condong menggunakan hukum faraid dalam pembagian harta waris. Berbeda dengan negara Turki yang membagi harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Turki memberlakukan pengenalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris.

Kata Kunci: *Hak Waris, Laki-laki, Perempuan, Negara Muslim.*

Accepted: February, 06 2024	Reviewed: February, 20 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Pada abad ke 20, hukum keluarga islam mulai populer dan terus berkembang sehingga persoalan-persoalan hukum keluarga terus eksis diperdebatkan dan didiskusikan. Ruang lingkup hukum keluarga islam yang juga dikenal dengan hukum perseorangan meliputi perkawinan, pemeliharaan anak, perceraian, wakaf dan waris (Muhammad Salahuddin 2023). Hukum waris merupakan salah satu topik penting dalam konteks hukum keluarga Islam. Menurut KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah 2018). Salah satu prinsip kewarisan Islam adalah *ijbari*, yang mana kepindahan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Sebagaimana halnya ketentuan pasti dari Allah SWT mengenai bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 11 yang dapat dipahami terdapat beberapa ketentuan bagian sesuai dengan kondisi. Konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dikenalkan dengan penyajian 2:1.

Konsep pembagian ini mengalami pergeseran ketentuan hukum waris di beberapa negara muslim dalam konstruksinya yang aktual dan progresif. Seperti Mesir contohnya yang pada tahun 1925 negara tersebut mengeluarkan aturan bahwa seorang istri yang kehilangan suaminya berhak atas sisa harta warisan jika tidak ada *ashabah*, *ashabul furudh*, atau ahli waris lainnya dengan cara mengembalikan sisa harta (*radd*) (Mursyid Djawas dkk, 2022). Beberapa negara

muslim memiliki sejarah panjang terkait penerapan hukum waris. Seperti Maroko yang memberlakukan hukum waris melalui hukum perdata (*Moroccan Code of Personal Status*) pada tahun 1958 dan Pakistan mengesahkan hukum keluarga pada tahun 1961 (*Pakistan Family Laws Ordinance*). Selain itu, pada tahun 1956 Tunisia mengeluarkan undang-undang di antaranya terkait membolehkan anak yang orang tuanya meninggal dunia untuk menerima warisan dari orang tuanya jika ia masih hidup dengan jumlah harta warisan paling banyak sepertiga di atas jumlah yang diamanatkan oleh wasiat wajibah. Pada tahun 1976, Yordania mengeluarkan peraturan bahwa seorang cucu hanya boleh mewarisi tidak lebih dari sepertiga harta benda. Sementara itu, di Turki muncul aspirasi untuk mendorong praktik pembagian warisan yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan di Indonesia, pembagian harta waris khususnya bagi muslim juga mengalami perubahan dengan ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang mengatur tentang pergantian ahli waris. Anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal sebagai pengganti ahli waris dengan ketentuan bagiannya tidak melebihi bagian orang tua dan ahli waris lainnya (Mursyid Djawas dkk, 2022).

Regulasi hukum islam terkait ketentuan pembagian waris masing-masing memiliki proporsional masing-masing seperti contohnya dalam pasal 176 KHI, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem hukum dan peradilan banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hukum Islam yang di antaranya mencakup aturan-aturan mengenai waris, seringkali menjadi landasan hukum dalam mengatur pembagian harta peninggalan (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008). Begitu juga seiring dengan perkembangan hak asasi manusia (HAM) secara global, ada tekanan untuk menyelaraskan hukum waris di negara-negara muslim dengan prinsip-prinsip HAM universal yang mendorong kesetaraan gender (Ann Elizabeth Mayer, 2007). Sehingga hal ini yang menjadi sebab munculnya pertanyaan besar bagi penulis tentang bagaimana regulasi hukum di negara-negara muslim tersebut mengatur pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dan bagaimana aturan-aturan hukum di negara-negara muslim tersebut merespon tekanan HAM dalam mendorong kesetaraan gender.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait tema hak waris anak laki-laki dan perempuan di beberapa negara muslim, penulis menemukan cukup banyak dan beragam literatur-literatur ilmiah setema. Di

antaranya jurnal ilmiah karya M. Lutfi Hakim membahas terkait konsep keadilan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan 2:1 yang menjadi problem, kemudian topik ini dikaji dengan pendekatan filsafat hukum Islam sehingga menurut konsep keadilan distributif ketentuan ini sudah adil dikarenakan sesuai dengan bagian proporsional antara hak dan kewajiban keduanya (M. Lutfi Hakim 2016). Dalam jurnal yang ditulis oleh Isniyat In Faizah, Febyanti Utami Parera dan Silvana Kamelya memaparkan ketentuan waris menurut KHI diatur dalam pasal 176, tentang besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan (Isniyat In Faizah dkk, 2021). Jurnal Wafdan Ahmad berjudul *Pandangan Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan menurut Hukum Perdata* menyimpulkan bahwa dalam ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan waris menyamakan bagian antara laki-laki dan juga perempuan sehingga setara dan sama banyaknya harta waris yang mereka dapatkan secara kuantitas. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2022 tersebut memberi catatan bahwa ahli waris, termasuk didalamnya anak perempuan dan laki-laki merupakan pihak yang memiliki garis keturunan atau perkawinan dengan pewaris (Wafdan Ahmad, 2019).

Berdasarkan review beberapa kajian literatur di atas, pada pustaka yang pertama mengkaji Bagian konsep keadilan pembagian waris Laki-laki dan Perempuan 2:1 dengan pendekatan filsafat. Kemudian ketentuan bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam KHI. Dan yang terakhir Wafdan Ahmad mengkaji bagaimana pandangan hukum islam terhadap konsep pembagian hak yang setara antara anak laki-laki dan perempuan dalam aturan hukum perdata. Dari ketiga literatur tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa objek kajian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya dan belum ditemukan tema kajian yang serupa. Penelitian ini berfokus mengkaji secara lebih spesifik tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan di indonesia dan beberapa negara muslim di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah baru dalam pembahasan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan beberapa negara muslim di dunia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Kata doktrin dalam pendekatan doktrinal ini berasal dari kata latin ‘*doktrina*’ yang artinya intruksi, pengetahuan ataupun ajaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ajaran meliputi konsep dan asas hukum dari semua sumber di antaranya peraturan perundang-undangan (David Tan, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian Studi Kepustakaan (*library research*) yakni melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, termasuk literatur yang menjadi rujukan utama maupun literatur pendukung (Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji, 2013). Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan di negara-negara muslim yang meliputi Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Turki, Tunisia dan Yordania, kemudian dibandingkan persamaan dan perbedaannya (Zainuddin Ali, 2013). Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di beberapa negara Muslim sehingga data yang diperoleh akurat. Selanjutnya bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan literatur yang berupa buku-buku dan publikasi hukum yang berkaitan dengan pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan di beberapa negara Muslim (Sugiyono 2014). Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan mereduksi data sesuai fokus penelitian yang dibutuhkan secara sistematis, kemudian dideskripsikan secara naratif serta proses analisis bahan-bahan hukum dan terakhir ditarik kesimpulan dengan mendiskusikan teori dan data sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pergeseran ketentuan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan di negara-negara Muslim

Prinsip ketentuan waris dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan (*li adz-dzakari mišlu hadd al-unṣayain*) merupakan alasan dan sudah menjadi modifikasi hukum pembagian waris pada periode sahabat. Salah satu alasan munculnya konsep pembagian warisan tersebut adalah untuk menjaga prinsip bahwa bagi laki-laki harus diberikan dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam hal derajat kedekatan yang setara dengan pewaris. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam pembagian warisan yang tidak dapat disaingi oleh pembagian yang bersifat rinci (*partikular*) seperti yang diuraikan dalam ayat-ayat waris (Ahmad Bunyan Wahib, 2014).

Pergeseran substansi hukum waris di beberapa negara muslim merupakan sebagai upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk unifikasi hukum negara dengan beberapa metode berikut: 1) agalmasi mazhab hukum yang dianut, 2) mengangkat status wanita, serta 3) untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Seperti Mesir dan Pakistan merupakan termasuk negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga mengenai ketentuan waris berlaku hukum unifikasi sesuai aturan islam yang kemudian ditetapkan sebagai hukum negara.

Berbeda dengan negara Maroko tidak ada hukum unifikasi yang diberlakukan mengenai ketentuan waris, sistem hukum utama yang digunakan Maroko adalah hukum sipil perancis dan kombinasi tradisi hukum Islam dan yahudi. Bagi masyarakat Muslim Maroko yang mayoritas menganut sunni-maliki ketentuan

waris diatur dalam Pasal 351 *Mudawwanah al-ushrah* bahwa ashabah ketika anak laki-laki bersama anak perempuan dengan bagian 2:1. Meskipun sudah diatur demikian, dalam prakteknya masih terjadi kesenjangan ketika anak perempuan sebagai pewaris tunggal maka dia hanya berhak atas separuh harta peninggalan pewaris dan sisanya menjadi milik keluarga laki-laki pewaris. Hal ini terjadi dikarenakan negara Maroko masih kental dengan budaya dan tradisi patriarki sehingga perempuan memiliki keterbatasan ketika hendak memperjuangkan hak-hak mereka (Moha Ennaji, 2016).

Seperti di Yordania ketentuan mengenai hukum waris tidak luput dari ajaran mazhab hanafi yang mayoritas dianut warga negaranya dan menjadi rujukan utama para ahli hukum dalam menetapkan hukum. Namun dalam prakteknya, menurut data Pengadilan Syariah Yordania padatahun 2014 dan survei Forum Nasional Yordania 2010 menunjukkan sepertiga ahli waris yang mayoritas berjenis kelamin perempuan melepasan hak waris mereka dengan sukarela. Hal ini dikarenakan mereka masih mengabut kepercayaan patriarki bahwa ketika perempuan mengambil hak warisnya maka akan membahayakan status ekonomi dan sosial saudara laki-lakinya dan mereka menginternalisasi hak-hak istimewa laki-laki dalam hal warisan (Al-Dahdah dkk, 2016).

Kemudian Tunisia sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat mayoritas mengikuti mazhab Maliki, mengenai ketentuan waris bagi anak laki-laki dan perempuan diatur sesuai pada aturan Al-Qur'an bahwa bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki. Hal ini menunjukkan di Tunisia fokus dominasi politik di bidang keagamaan (Sari Hanafi and Azzam Tomeh, 2019). Adapun Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, tidak ada hukum unifikasi mengenai ketentuan waris. Bagi orang Islam merujuk dalam Buku II Kompilasi Islam Pasal 176 yang mengadopsi dari hukum Islam yakni 2 bagian anak laki-laki banding 1 bagian anak perempuan. Sedangkan bagi non-Islam aturan kewarisan diatur dalam KUHPer Pasal 852 yang mengatur bahwa pembagian waris anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang masing-masing sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berbeda halnya dengan negara Turki mengenai hukum waris memberlakukan ketentuan persamaan hak laki-laki dan perempuan, dijelaskan dalam Pasal 496 poin 4 buku III Turkish Code 1926 tidak ada pembedaan bagian berdasarkan gender maupun kedudukan anak yang mengadopsi perundangan sipil Swiss tahun 1912. Akan tetapi berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi, sebuah penelitian yang dilakukan di Gaziantep Turki bagian tenggara mengungkapkan bahwa banyak di kalangan bisnis memandang kepemilikan

properti sebagai hak milik laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang dirugikan dalam proses pewarisan, dan harta benda yang paling berharga dialihkan ke tangan laki-laki. Hal ini khususnya terjadi pada lahan pertanian produktif. Terlebih lagi, ketika perempuan memang mewarisi harta benda, akan tetapi kendali atas harta benda mereka tetap berada di tangan anggota keluarga laki-laki. Praktik serupa juga ditemukan di wilayah Laut Hitam di mana perempuan seringkali tidak mempunyai harta benda dalam proses pewarisan. Tampaknya, terlepas dari persamaan hak waris, adat dan tradisi yang selalu menang, sehingga banyak perempuan dan anak perempuan tidak memiliki tanah (Toktas and O'neil, 2013).

Namun ada juga negara Muslim yang masih konsisten mempertahankan sakralitas *faraid* berikut dengan aturannya yang sangat terperinci dalam sumber hukum Islam utama (Al-Qur'an) yakni negara Malaysia mengatur ketentuan hukum kewarisan menggunakan hukum syara' dengan spesifik mengenai masing-masing ahli waris dan perkara terkait pembagiannya semua sesuai dengan ilmu *faraid*. Sedangkan negara hanya mengatur ketentuan waris berkaitan dengan administratif dan prosedural permohonan waris (Ahmad Bunyan Wahib, 2014).

2. Konsep pembagian warisan laki-laki dan perempuan di negara-negara Muslim

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan di negara-negara Islam dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1 pembagian warisan di negara-negara Muslim

No	Negara	Bagian		Pasal
		2:1	1:1	
1	Indonesia	✓		KHI Pasal 176 bagi masyarakat muslim, dan bagi masyarakat non muslim diatur dalam KUHPerdata Pasal 852
2	Malaysia	✓		Ilmu <i>Faraid</i>
3	Mesir	✓		Ilmu <i>Faraid</i>
4	Maroko	✓		Pasal 351 <i>Mudawwanah al-usrah</i> tahun 2004
5	Turki		✓	Pasal 496 poin 4 buku III <i>Turkish Civil Code</i> 1926
6	Tunisia	✓		Pasal 103 <i>Code of Personal Status</i> tahun 1956
7	Yordania	✓		Pasal 182 <i>The code of Personal Status and Supplementary Laws</i> 1976

a. 2:1

Hukum kewarisan di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bagi orang Islam merujuk dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 berisi aturan mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang mengadopsi dari hukum Islam. Terdapat perbedaan bagian warisan anak perempuan berdasarkan beberapa kondisi tertentu yakni $\frac{1}{2}$ bagian ketika anak perempuan hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bagian bersama-sama apabila anak perempuan dua orang atau lebih, dan 2:1 apabila anak perempuan bersama anak laki-laki (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

Malaysia dalam mengatur hukum keluarga secara umum menggunakan hukum *syara'* berikut dengan spesifik dalam permasalahan hukum waris juga merujuk pada hukum islam yakni ilmu *faraid*. Dalam hal menentukan besarnya perolehan masing-masing ahli waris dan perkara yang berkaitan dengan pembagiannya, semuanya mengikuti hukum syara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan juga mengikuti hukum *faraid* yakni 2:1 (Taufiq Agiel dkk, 2023). Faktanya memang terdapat beberapa undang-undang hukum perdata yang berlaku di negara tersebut hanya saja undang-undang tersebut bersifat administratif atau prosedural dalam hubungannya dengan hukum waris seperti tata cara permohonan pembagian dan pengurusan permohonan. Beberapa undang-undang lain berkaitan dengan waris yang juga mengatur tentang wasiat wajibah yakni Enakmen Wasiat Orang Islam yaitu Tanah Selangor diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) Nomor 4 Tahun 1999, Negeri Melaka diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam (Melaka) Nomor 4 Tahun 2004 dan Negeri Sembilan diatur dalam Enakmen Williat Orang Islam (Sembilan) Nomor 5 Tahun 2005 (Taufiq Agiel dkk, 2023).

Negara Mesir yang identik dengan konservatifnya terhadap hukum Islam, terbukti dengan tidak terlalu banyaknya perbedaan antara hukum yang berlaku di negara mesir yang mayoritas dianut oleh kaum sunni dengan aturan hukum *faraid* (Nurul Adha, 2018). Sebagai contoh bukti konservatif Mesir lainnya adalah pernyataan secara eksplisit mengenai muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi. Ketentuan pembagian waris dalam Undang-undang Waris Nomor 77 tahun 1943 negara Mesir masih mempertahankan konsep sesuai kaidah ilmu *faraid* yaitu pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 Namun untuk mendorong agar hak waris perempuan tidak lagi dirampas, Dewan Nasional untuk Perempuan (NCW), organisasi

masyarakat sipil (CSO) dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen Mesir meluncurkan Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan Mesir 2030 pada tahun 2017 yang didukung oleh Presiden Abdel Fattah El Sisi sehingga hasilnya UU Waris Nomor 77 Tahun 1943 diubah dengan UU Nomor 219 Tahun 2017 yang isinya memberikan saksi berupa uang kepada mereka yang dengan sengaja merampas hak waris (Hassan, Ali, and El borai, 2021).

Negara Maroko, sistem hukum utama yang digunakan adalah hukum sipil prancis dan kombinasi tradisi hukum islam dengan yahudi. Akan tetapi bagi masyarakat muslim yang mayoritas sunni-maliki secara lapangan hukum keluarga diatur dalam *Mudawwanah al-usrah* sedangkan bagi masyarakat kristen dan juga yahudi memiliki hukum keluarga tersendiri sehingga tidak ada hukum unifikasi yang diberlakukan bagi semua masyarakat di Maroko (Ali Trigiyatno dkk, 2022). Ketentuan hukum kewarisan maroko diatur dalam pasal 351 bahwa ashabah yakni anak laki-laki bersama anak perempuan, cucu perempuan kebawah bersama cucu laki-laki yang sederajat dan saudara-saudara perempuan seayah bersama saudara-saudara laki-laki seayah dan pada keadaan seperti ini mereka mendapat bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan (*Mudawwanah Al Ahwal As-Syakhsiyah*, 2004).

Hukum Keluarga Tunisia diatur dalam *Code of Personal Status* Tahun 1956, khususnya mengenai pewarisan terdapat dalam Pasal 85-152. Pada pasal 103 disebutkan bahwa bagi anak kandung perempuan terdapat tiga keadaan yakni, dia mendapatkan setengah dari harta waris ketika sendiri atau tidak bersama saudara, dan mendapatkan $\frac{2}{3}$ ketika bersama dengan saudara perempuan satu atau lebih, dan mendapatkan ashabah ketika bersama saudara laki-lakinya dan bagi mereka mendapatkan perbandingan 2:1(*Code of Personal Status*, 1956). Aturan waris didasarkan pada Al-Qur'an bagi anak perempuan bagiannya setengah dari bagian anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan adat yang berjalan di masyarakat Tunisia mengikuti madzhab Maliki yakni mengakui bahwa bagian anak perempuan setengah dari bagian laki-laki (Rayed Khedher , 2017).

Pembaharuan hukum kewarisan di Yordania tentu tidak terlepas dari perubahan sosial negara tersebut. Perubahan sosial merupakan inheren dengan masyarakat karena terus bergerak walau dalam intensitas yang paling kecil. Dengan terjadinya perubahan sosial yang disertai dengan pergeseran, memerlukan penyesuaian dalam segala aspek, sehingga perspektif sosiologi hukum dituntut untuk mampu menjadi jembatan sehingga dapat tercipta kesesuaian antara nilai-nilai yang bertentangan tersebut (Nurul Ma'rifah, 2012).

Secara sosial, Yordania merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yang masih terbilang belum mengatur hukum kewarisan islam dalam bentuk undang-undang tersendiri. Hukum kewarisan islam di Yordania tidak terpisahkan dengan hukum perkawinan yakni dalam satu undang-undang yang sama dan substansi undang-undang kewarisan tidak luput dari ajaran mazhab hanafi yang merupakan mazhab dengan pengikut mayoritas di Yordania dan menjadi rujukan utama para ahli hukum di negara tersebut (Nurul Ma'rifah, 2012).

Undang-undang yang dimaksud yakni, *The code of Personal Status and Supplemetary Laws 1976* atau Yordania: Undang-undang Tentang Status Pribadi dan hukum-hukum Tambahan 1976 yang memuat 187 pasal (sebelumnya ada 131 pasal pada undang-undang 1951) diatur dalam 19 bab namun hanya ada 3 pasal yang benar-benar membicarakan tentang hukum kewarisan dan tidak ditemukan secara gamblang pembagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam waris (Nurul Ma'rifah, 2012). Akan tetapi dalam pasal 182 disebutkan bahwa Hibah dapat diberikan pada anak laki-laki dan cucu laki-laki, berikut rendahnya satu atau lebih, warga negara pada pemerintah "dua bagian untuk laki-laki" dan semata-mata leluhur masing-masing pada leluhurnya tetapi tidak untuk yang lain; dan leluhur masing-masing mendapatkan bagian hanya dari leluhurnya prioritas untuk pemberian hibah adalah lebih pada pilihan $\frac{1}{3}$ bagian (*Yordania: The Code of Personal Status and Supplemetary Laws, 1976*).

b. 1:1

Mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, Turki memberlakukan ketentuan setara yang dikenal dengan istilah "*Introduction of equal rights for men and women in matters of succession*" artinya pengenalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris (Tahir Mahmood, 1987). Hal ini dijelaskan dalam pasal 496 poin 4 buku III *Turkish Civil Code 1926* bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris mendapatkan bagian yang sama antara yang satu dengan yang lain yakni 1:1, tidak ada perbedaan bagian berdasarkan gender maupun kedudukan anak. Meskipun negara turki mayoritas beragama Islam, namun terkait perundangan sipil termasuk pembagian waris tidak berdasarkan pada hukum Islam melainkan mengadopsi perundangan sipil Swiss tahun 1912 yang kemudian diamandemen beberapa kali, terakhir pada tahun 2001 tetapi tidak ada satupun pembaruan mengenai ketentuan hukum waris Turki bagi anak laki-laki dan perempuan.

D. Simpulan

Beberapa negara muslim di dunia menentukan hak waris anak laki-laki dan perempuan menjadi dua macam pembagian yakni 2:1 dan 1:1. Sebagian besar membagi hak waris 2:1 diantaranya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Yordania dan Tunisia. Salah satu alasanya disebabkan karena negara-negara muslim condong menggunakan hukum *faraid* dalam pembagian harta waris. Berbeda halnya dengan negara Turki yang merupakan satu-satunya negara muslim dari beberapa negara muslim di atas yang membagi harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Turki memberlakukan pengenalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris yang termaktub dalam *Turkish Civil Code 1926*.

Daftar Rujukan

- Abdullahi Ahmed An-Na'im. 2008. *Islamic and the Secular State*. Cambridge: the President and Fellows of Harvard College.
- Ahmad Bunyan Wahib. 2014. "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim." *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48(1): 33.
- Al-Dahdah, Edouard et al. 2016. "Exclusion and Norms: Enforcing Women's Rights to Property in Jordan." *Rules on Paper, Rules in Practice: Enforcing Laws and Policies in the Middle East and North Africa*: 93–121.
- Ali Trigiyatno dkk. 2022. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qānūn* 25(2): 351.
- Ann Elizabeth Mayer. 2007. *Islam and Human Right: Tradition and Politics/Ann Elizabeth Mayer*. 4th ed. Colorado: Westview Press.
- Code of Personal Status*. 1956.
- David Tan. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8): 2467.
- Ennaji, Moha. 2016. "Women, Gender, and Politics in Morocco." *Social Sciences* 5(4).
- Hanafi, Sari, and Azzam Tomeh. 2019. "Gender Equality in the Inheritance Debate in Tunisia and the Formation of Non-Authoritarian Reasoning." *Journal of Islamic Ethics* 3(1–2): 207–32.
- Hassan, Alaa, Heba Ali, and Hana El borai. 2021. "Empowering Women to Claim Their Inheritance Rights."
- Isniyatih Faizah, Dkk. 2021. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam

- Kajian Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2(2): 152–69.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- M. Lutfi Hakim. 2016. "KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 1–18.
- Mudawwanah Al Ahwal As-Syakhsiyah*. 2004.
- Mursyid Djawas dkk. 2022. "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Syariah* 21(2): 207.
- Nurul Adha. 2018. "The Human Rights and Women in the Context of Interfaith Marriage and Inheritance: A Comparative Analysis of Family Law in Muslim Countries."
- Nurul Ma'rifah. 2012. "Hukum Waris Islam Yordania." *al-ahkam* 6(1): 29.
- Rayed Khedher. 2017. "Tracing the Development of The Tunisian 1956 Code of Personal Status", Journal of International Women's Studies." *Journal of International Women's Studies* 18(4): 36.
- Salahuddin, Muhammad. 2023. "KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG WARIS SOMALIA." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 21(2): 82–95.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *No TitleMetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir Mahmood. 1987. *Personal Law in Islamic Countries*,. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Taufiq Agiel dkk. 2023. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4(1): 7.
- Toktas, Sule, and Mary Lou O'neil. 2013. "How Do Women Receive Inheritance? The Processes of Turkish Women's Inclusion and Exclusion from Property." *Asian Women* 29(4): 25–50.

Wafdan Ahmad. 2019. "Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Perdata." *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam* 3(1): 37–51.

Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws. 1976.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, I. Jakarta: Sinar Grafika.